



PUTUSAN

No. 71 / Pid.B / 2009 / PN.TJT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, dalam acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : ABDUL MANAN Bin HUSIN.
Tempat Lahir : Sarolangun Bangko
Umur / Tanggal Lahir : 48 Tahun / 11 Januari 1961.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jln. Imam Bonjol Kelurahan Talang Babat Kec.
Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMP (kelas II).

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ; -----

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum ; -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 04 Agustus 2009 No. 71/Pen.Pid/2009/PN/TJT tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ; -----
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, tanggal 04 Agustus 2009 No. 71/Pen.Pid/2009/PN/TJT tentang penetapan hari sidang ;

3. Berkas perkara atas nama terdakwa ABDUL MANAN Bin HUSIN beserta seluruh lampirannya ; -----
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ; -----
Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----
Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ABDUL MANAN Bin HUSIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya (kealpaannya) menyebabkan matinya orang lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHPidana dalam surat dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ABDUL MANAN Bin HUSIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skywave Nopol : BH 6976 TO ;-----
 - 1 (satu) lembar STNK Nopol : BH 6976 TO ; -----Dikembalikan kepada yang berhak yaitu : ABDUL MANAN Bin HUSIN ;---
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah) ; -----

Telah mendengar permohonan lisan dari terdakwa untuk diberi putusan yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa terdakwa mempunyai tanggungan isteri dan anak-anak, dan terdakwa berjanji akan lebih berhati-hati dalam mengendarai sepeda motor dan tidak mengulangi perbuatan kejahatan yang lain, serta antara terdakwa dan keluarga korban sudah ada perdamaian ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 29 Juli 2009, No. PDM- 56/MA.SBK/07/2009, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa ABDUL MANAN Bin HUSIN pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2009 sekira pukul 06.30 wib atau etidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2009 di Jln Pet o Cina RT. 18 Dusun Suka Jaya Desa Lagan Ulu Kec. Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, karena salahnya (kealpaannya) atau karena kurang hati-hatinya didalam mengemudikan kendaraan sepeda motor Suzuki Skywave No.Pol BH 6976 TO sehingga menyebabkan matinya orang lain yaitu korban Kabi Binti Ali, kejadian mana terjadi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa mengemudikan kendaraan sepeda motor Suzuki skywave No. Pol. BH 6976 TO tanpa membawa atau memiliki SIM (surat izin mengemudi) berjalan dari arah simpang bulian dan hendak menuju ke arah simpang blok D, pada saat sepeda motor yang dikemudikan terdakwa tersebut sudah memasuki jalan Petro Cina Rt. 18 Dusun Suka Jaya Desa Lagan Ulu Kec. Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur yang saat itu kondisi cuaca cukup cerah pagi hari, jalan beraspal lurus serta keadaan arus lalu lintas sepi kecepatan kendaraannya 40 km/jam terdakwa melihat dari jarak sekitar 15 meter di depannya ada seorang perempuan yaitu korban Kabi Binti Ali sedang berjalan kaki dipinggir atau disisi jalan sebelah kiri arah yang hendak dilalui oleh terdakwa, melihat hal tersebut terdakwa tidak membunyikan klakson dan tidak mengurangi kecepatan kendaraannya dan ketika kendaraan terdakwa sudah semakin dekat yaitu sekira 1 (satu) meter dengan korban, tiba-tiba korban hendak menyeberang kekanan jalan, oleh karena laju kendaraan terdakwa cepat sehingga terdakwa tidak sempat mengerem dan menguasai kendaraan akibatnya bagian depan sepeda motor terdakwa menabrak pinggang kanan korban hingga korban dan sepeda motor terdakwa sampai jatuh terpelanting ke jalan, mengakibatkan korban Kabi Binti Ali mengalami luka, mengeluarkan darah dari telinga dan mulut yang akhirnya meninggal dunia, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 812/260/PKM/2009 tanggal 30 April 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh DR. SUDARTO dari Puskesmas Perawatan Simpang Pandan Kab. Tanjung Jabung Timur, yang hasil pemeriksaannya tertanggal 24 Mei 2009 sebagai berikut :

1. ditemukan keluar darah segar dari mulut, hidung dan telinga ;
2. ditemukan tanda-tanda patah tulang pipi, patah tulang leher dan tulang rusuk sebelah kiri ;
3. ditemukan luka lecet di pinggang panjang luka 70 cm dan lebar luka 3 cm

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan ditemukan keluar darah segar dari mulut, hidung dan telinga, ditemukan tanda-tanda patah tulang pipi, patah tulang leher dan tulang rusuk sebelah kiri, ditemukan luka lecet di daerah pinggang, keadaan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh trauma benda tumpul dan menyebabkan pendarahan yang menutupi saluran pernapasan sehingga orang tersebut meninggal dunia .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP ; -----

SUBSIDAIR :

▶ Bahwa ia Terdawa ABDUL MANAN Bin HUSIN pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2009 sekira pukul 06.30 wib atau etidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2009 di Jln Pet o Cina RT. 18 Dusun Suka Jaya Desa Lagan Ulu Kec. Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, karena salahnya (kealpaannya) atau karena kurang hati-hatinya didalam mengemudikan kendaraan sepeda motor Suzuki Skywave No.Pol BH 6976 TO sehingga menyebabkan orang lain yaitu korban Kabi Binti Ali mengalami luka berat, kejadian mana terjadi sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa mengemudikan kendaraan sepeda motor Suzuki skywave No.Pol. BH 6976 TO tanpa membawa atau memiliki SIM (surat izin mengemudi) berjalan dari arah simpang bulian dan hendak menuju ke arah simpang blok D, pada saat sepeda motor yang dikemudikan terdakwa tersebut sudah memasuki jalan Petro Cina Rt. 18 Dusun Suka Jaya Desa Lagan Ulu Kec. Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur yang saat itu kondisi cuaca cukup cerah pagi hari,jalan beraspal lurus serta keadaan arus lalu lintas sepi kecepatan kendaraannya 40 km/jam terdakwa melihat dari jarak sekitar 15 meter di depannya ada seorang perempuan yaitu korban Kabi Binti Ali sedang berjalan kaki dipinggir atau disisi jalan sebelah kiri arah yang hendak dilalui oleh terdakwa, melihat hal tersebut terdakwa tidak membunyikan klakson dan tidak mengurangi kecepatan kendaraannya dan ketika kendaraan terdakwa sudah semakin dekat yaitu sekira 1 (satu) meter dengan korban, tiba-tiba korban hendak menyeberang kekanan jalan, oleh karena laju kendaraan terdakwa cepat sehingga terdakwa tidak sempat mengerem dan menguasai kendaraan akibatnya bagian depan sepeda motor terdakwa menabrak pinggang kanan korban hingga korban dan sepeda motor terdakwa sampai jatuh terpelanting ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan, mengakibatkan korban Kabi Binti Ali mengalami luka, mengeluarkan darah dari telinga dan mulut yang akhirnya meninggal dunia, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 812/260/PKM/2009 tanggal 30 April 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh DR. SUDARTO dari Puskesmas Perawatan Simpang Pandan Kab. Tanjung Jabung Timur, yang hasil pemeriksaannya tertanggal 24 Mei 2009 ebagai berikut :

1. ditemukan keluar darah segar dari mulut, hidung dan telinga ;
2. ditemukan tanda-tanda patah tulang pipi, patah tulang leher dan tulang rusuk sebelah kiri ;
3. ditemukan luka lecet di daerah pinggang, luka 70 cm dan lebar luka 3 cm

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan ditemukan keluar darah segar dari mulut, hidung dan telinga, ditemukan tanda-tanda patah tulang pipi, patah tulang leher dan tulang rusuk sebelah kiri, ditemukan luka lecet di daerah pinggang, keadaan tersebut disebabkan oleh trauma benda tumpul dan menyebabkan pendarahan yang menutupi saluran pernapasan sehingga orang tersebut meninggal dunia .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 360 ayat (1) KUHPidana ; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, sebagai berikut : -----

1. **BAHA Bin SALENG** dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ; -----
 - bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2009, kira-kira pukul 06.30 wib, di jalan Umum Petro Cina Rt. 18 Dusun Suka Jaya Desa Lagan Ulu Kec. Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur, telah terjadi tabrakan antara sepeda motor dengan pejalan kaki yang bernama Kabi Binti Ali ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mendapat telepon pada jam 08.00 wib, yang mengatakan ibu saksi telah meninggal dunia akibat ditabrak oleh terdakwa ; -----
- bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tabrakan tersebut ; -----
- bahwa saksi ada melihat darah keluar dari hidung dan mulut korban ; -----
- bahwa saksi melihat korban sudah ditutupi kain dan sudah tidak bernyawa lagi di rumah saksi dan pada hari itu juga korban Kabi di makamkan ; -----
- bahwa antara saksi dan terdakwa sudah ada perdamaian dan membayar uang duka serta pengurusan pemakaman sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ; -----
- bahwa saksi sudah mengikhlaskan dan memaafkan terdakwa ; -----
- bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ; -----

2. **IDEK Bin KANDU** dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ; -----
- bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2009, kira-kira pukul 06.30 wib, di jalan Umum Petro Cina Rt. 18 Dusun Suka Jaya Desa Lagan Ulu Kec. Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur, telah terjadi tabrakan antara sepeda motor dengan pejalan kaki yang bernama Kabi Binti Ali ; -----
- bahwa pada saat terjadi tabrakan tersebut saksi sedang berada didepan rumah yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat kejadian ; -----
- bahwa saat itu saksi sedang duduk diteras rumah, kemudian saksi mendengar suara benturan dan melihat terjadinya tabrakan antara sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dengan pejalan kaki yaitu ibu Kabi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kemudian saksi pergi melihat dan membantu terdakwa yang jatuh dari sepeda motor sedangkan anak saksi Basri membantu mengangkat korban ibu Kabi ;

- bahwa pada saat kejadian tersebut cuaca cerah dan jalanan sepi ;

- bahwa saksi tidak ada mendengar suara klakson dan tidak ada bekas rem ditempat kejadian ;

- bahwa saksi melihat ada luka dibagian pinggang dan dari hidung serta mulut mengeluarkan darah serta bagian leher patah ;

- bahwa pada saat itu korban masih hidup karena saksi memeriksa denyut nadinya ;

- bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa saksi **BASRI Bin IDEK** walaupun telah dipanggil secara patut namun tidak dapat hadir dikarenakan sedang bekerja dan atas persetujuan terdakwa, keterangan saksi yang dibuat oleh Penyidik dibacakan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2009, kira-kira pukul 06.30 wib, di jalan Umum Petro Cina Rt. 18 Dusun Suka Jaya Desa Lagan Ulu Kec. Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur, telah terjadi tabrakan antara sepeda motor dengan pejalan kaki yang bernama Kabi Binti Ali ; -----
- bahwa saat itu saksi berada didalam rumah, kemudian saksi mendengar suara benturan dan melihat terjadinya tabrakan antara sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dengan pejalan kaki yaitu ibu Kabi ; -----
- bahwa kemudian ayah saksi Idek pergi melihat dan membantu terdakwa yang jatuh dari sepeda motor sedangkan saksi membantu mengangkat korban ibu Kabi ;



terjadilah tabrakan tersebut ;

- bahwa pada saat menyeberang, jarak terdakwa dengan korban \pm 2 meter, sehingga terdakwa tidak dapat lagi membunyikan klakson dan menginjak rem ;
- bahwa pada saat itu kecepatan terdakwa sekitar 40 km/jam ;
- bahwa tabrakan tersebut mengenai dibagian pinggang korban dan terdakwa terkejut ketika mengetahui korban tersebut meninggal dunia ;
- bahwa terdakwa tidak mengetahui kondisi korban karena terdakwa pingsan ; --
- bahwa pada saat mengendarai sepeda motor tersebut, terdakwa tidak ada mempunyai surat-surat kendaraan berupa surat ijin mengemudi (SIM) ;
- bahwa antara terdakwa dan pihak keluarga korban sudah ada perdamaian dan penggantian biaya pemakaman korban sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan keluarga korban sudah mengikhlaskan dan memaafkan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Jaksa Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skywave Nopol : BH 6976 TO dan 1 (satu) lembar STNK Nopol : BH 6976 TO, yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sebagai sepeda motor yang bertabrakan pada tanggal 24 Mei 2009, di jalan umum Petro China Jl. A.Yani Rt. 18 Desa Lagan ulu Kec. Geragai Kab. Tanjab Timur ; ---

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Revertum No. 812/260/PKM/2009, tanggal 30 April 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh DR. SUDARTO, a/n KABI Binti ALI, dari hasil pemeriksaan ditemukan keluar darah segar dari mulut, hidung dan telinga, ditemukan tanda-tanda patah tulang pipi, patah tulang leher dan tulang rusuk sebelah kiri, ditemukan luka lecet di daerah pinggang, keadaan tersebut disebabkan oleh trauma benda tumpul dan menyebabkan pendarahan yang menutupi saluran pernapasan sehingga orang tersebut meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula ditunjukkan Surat Perdamaian antara keluarga terdakwa dengan keluarga korban, dimana tentang isi surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian tersebut telah dibenarkan oleh saksi BAHHA Bin SALENG selaku anak dari korban KABI Binti ALI ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan tersebut untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dengan mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang relevan, baik keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, maupun barang bukti yang diajukan di persidangan, dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan : -----

Primair : Pasal 359 KUHPidana ; -----

Subsidaair : Pasal 360 ayat (1) KUHPidana ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang bersifat subsideritas, sehingga untuk selanjutnya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair ; -----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primeir, terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 359 KUHPidana ; -----

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari pasal 359 KUHPidana, adalah :

1. Barang siapa ; -----
2. Karena salahnya ; -----
3. Menyebabkan matinya orang ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat melakukan sesuatu perbuatan hukum ; ----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan seseorang sebagai terdakwa yaitu ABDUL MANAN Bin HUSIN dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, dimana dari hasil pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta bahwa terdakwa tersebut adalah orang perseorangan yang merupakan subjek hukum, dengan demikian unsur "barangsiapa", telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "karena salahnya" dalam ketentuan pasal ini adalah timbulnya suatu peristiwa hukum yang merupakan peristiwa pidana sebagai akibat dari kealpaan, kelalaian atau kurang hati-hatian dari terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan telah terbukti bahwa pada tanggal 24 Mei 2009, kira-kira pukul 06.30 wib, di jalan Umum Petro Cina Rt. 18 Dusun Suka Jaya Desa Lagan Ulu Kec. Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur, telah terjadi tabrakan antara kendaraan sepeda motor Suzuki skywave No.Pol. BH 6976



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TO yang dikemukakan oleh terdakwa Abdul Manan Bin Husin dengan pejalan kaki yang bernama Kabi Binti Ali, sehingga untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terjadinya peristiwa pidana berupa kecelakaan lalu lintas tersebut sebagai akibat dari karena salahnya terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi II. Idek dan saksi Basri yang dibacakan yang dikuatkan oleh keterangan terdakwa, telah terbukti bahwa pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terdakwa telah mengemudikan sepeda motor tidak ada membunyikan klakson agar pejalan kaki berhati-hati dan dapat meminggir dari jalan raya dan pada saat tabrakan terdakwa tidak berusaha untuk menghindar dan menginjak rem serta terdakwa tidak ada memiliki surat ijin mengemudi (SIM) ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang mengemudikan kendaraan sepeda motor tidak ada membunyikan klakson agar pejalan kaki berhati-hati dan dapat meminggir dari jalan raya dan pada saat tabrakan terdakwa tidak berusaha untuk menghindar dan menginjak rem serta terdakwa tidak ada memiliki surat ijin mengemudi (SIM) adalah merupakan suatu kelalaian atau kealpaan dan terdakwa melihat ada sebuah mobil yang sedang melintas dari arah yang berlawanan namun terdakwa tidak berusaha untuk menghentikan sepeda motornya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas berupa tabrakan antara sepeda motor yang dikemukakan terdakwa dengan pejalan kaki adalah sebagai akibat dari kelalaian atau kurang hatian-hatian dari terdakwa, sehingga dengan demikian unsur "karena salahnya", telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Idek dan saksi Basri serta keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa setelah terjadinya tabrakan antara sepeda motor yang dikemukakan terdakwa dengan pejalan kaki yakni korban Kabi Binti Ali yang menabrak bagian pinggang sehingga korban jatuh dan terbanting ke aspal hingga terjadinya pendarahan serta patah tulang sehingga korban meninggal dunia akibat tabrakan tersebut yang dikuatkan lagi dengan Visum et Repertum No : 812/260/PKM/2009 dengan hasil pemeriksaan diduga penyebab kematian adalah karena keluar darah segar dari mulut, hidung dan telinga, ditemukan tanda-tanda patah tulang pipi, patah tulang leher dan tulang rusuk sebelah kiri, ditemukan luka lecet di daerah pinggang keadaan tersebut disebabkan oleh trauma benda tumpul dan menyebabkan pendarahan yang menutupi saluran pernapasan, telah terbukti bahwa Kabi Binti Ali telah meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas tersebut, yang dengan demikian unsur "menyebabkan matinya orang", telah terpenuhi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ; ---

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya terdakwa tersebut melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas dan di persidangan ternyata tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapus sifat perbuatan melawan hukum dari terdakwa, oleh sebab mana atas diri terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya itu ; -----

Menimbang, bahwa terjadinya tindak pidana bukan murni kesalahan terdakwa, namun dipicu oleh perbuatan korban yang telah menyeberang jalan dengan tidak hati-hati. Hal ini menurut majelis bukan merupakan alasan penghapus pidana, namun hal ini dapat dijadikan pertimbangan sebagai salah satu hal yang meringankan dalam penjatuhan pidana ; -----

Menimbang, bahwa antara terdakwa dengan anak korban telah terjadi perdamaian, dimana pihak korban telah menerima santunan dan menyatakan tidak akan menuntut apapun kepada terdakwa. Hal ini bagi majelis dapat juga dipergunakan sebagai hal hal yang meringankan dalam penjatuhan pidana ; -----

Menimbang, bahwa dengan adanya perdamaian dan adanya faktor kesalahan korban yang ikut memicu terjadinya tindak pidana, maka majelis beranggapan bahwa penjatuhan pidana yang bersifat percobaan akan lebih tepat dalam pembinaan terhadap diri terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini bukanlah merupakan hasil kejahatan dan juga tidaklah dapat dipandang sebagai alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut akan dinyatakan dikembalikan pada pemiliknya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ; -----

Menimbang, bahwa dengan dipidanya terdakwa tersebut, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dari ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sesuai maksud dari ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, sebagai berikut : -----

Hal-hal yang meringankan : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya.

Terdakwa belum pernah dihukum.

Terdakwa mempunyai tanggungan istri dan anak yang masih kecil.

Antara terdakwa dan keluarga korban telah ada perdamaian.

Terdakwa telah membantu uang duka kepada keluarga korban.

Mengingat pasal 359 KUHP, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini -----

----- M E N G A D I L I -----

- Menyatakan terdakwa **ABDUL MANAN Bin HUSIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ KARENA KEALPAANNYA MENYEBAKAN ORANG LAIN MATI ” ; -----
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ; -----
- Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, oleh karena terdakwa sebelum lewat masa percobaan 1 (satu) tahun melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum ; ----
- Memerintahkan agar barang bukti berupa : -----

1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skywave Nopol : BH 6976 TO ;

1 (satu) lembar STNK Nopol : BH 6976 TO ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu ; **ABDUL MANAN Bin HUSIN**

- Membebankan pada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada hari **Senin** tanggal **31 Agustus 2009**, oleh **IBNU BASUKI WIDODO, SH, MH**, selaku Hakim Ketua Majelis, **PARTAH TULUS HUTAPEA, SH.,MH**, serta **IRWANSYAH, SH** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Rabu** tanggal **02 September 2009** diucapkan di persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **ALIDIN, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur serta dihadiri oleh **MUHAMMAD MAKMUN, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Sabak, serta dihadiri pula oleh terdakwa ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

PARTAH TULUS HUTAPEA, SH, MH

IBNU BASUKI WIDODO, SH.MH.

IRWANSYAH, SH

PANITERA PENGANTI,

ALIDIN, SH.